



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BAWEAN**

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Sundusiyah binti Sadawi**, NIK 3525174704700013, tempat/tanggal lahir, Gresik/07 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanjung Anyar, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Samsu bin Asmue**, NIK 3525171907650001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 19 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Anyar, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Maret 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn, pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



1. Bahwa pada hari Rabu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Rumah Lurah Mun'in Di Dusun Kebunagung, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Pada tanggal 09 Mei 1990. Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Sadawi Bin Mahdari. Dan yang mengakadnya ialah Kyai Muktar;
2. Pada saat pernikahan tersebut telah di saksi oleh dua orang saksi yang bernama:
  - a. Saleh, meninggal dunia 2004;
  - b. Rusdi, meninggal dunia 2006;Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,00- (Lima Ribu Rupiah) dan dibayar tunai;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dalam usia 20 tahun. Sedangkan Pemohon II berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun;
4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik ditinjau dari hukum islam maupun perundang-undangan;
5. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Tanjung anyar, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;
6. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yang bernama:
  - a. Ulfatullaily binti Samsu, Gresik, 16 April 2004;
  - b. M. Shahrul Mubarak bin Samsu, Gresik, 07 Oktober 2006;
  - c. M. Akmal bin Samsu, Gresik, 15 Oktober 2008;
  - d. Siti Zulaihah binti Samsu, Gresik 31 Desember 2016;
7. Selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu juga Pemohon I dan Pemohon II masih dalam beragama Islam;
8. Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan pengurusan pencatatan Pernikahan kepada orang tua untuk mencatatkan pernikahan Para

*Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



Pemohon Kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, namun sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah mendapatkan Akta Nikah tersebut;

9. Oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bawean. Tujuannya adalah untuk dokumen pribadi dan dasar perbaikan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera Nomor: 1946902240139578 atas nama Sundusiyah;
11. Bahwa Penggugat adalah penduduk tidak mampu dan telah mendapat izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Penetapan Ketua PA Bawean Nomor : 318/SEK.PA-W13-A35/KU.1/III/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sundusiyah binti Sadawi**) dengan Pemohon II (**Samsu bin Asmue**) yang telah dilaksanakan di Rumah lurah mun'in di Dusun kebonagung, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik pada tanggal 09 Mei 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar segera mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bawean telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah Para Pemohon pada

*Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Bawean selama 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Bawean sehubungan dengan pengesahan nikah Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II, Nomor 3525171907650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 20 Oktober 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I, Nomor 3525174704700013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 20 Oktober 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Kepala Keluarga), Nomor 3525170312084997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 26 Desember 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B. 22/KUA.15.19.17/PW.01/II/2024, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sangkapura, Kabupaten Gresik, tanggal 8

*Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



Januari 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/66/437.117.02/2024, atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, tanggal 22 Februari 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.5;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I:

Sarifi bin Dairawi, tempat dan tanggal lahir Gresik, 07 Februari 1952, umur 72 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Anyar, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Mei 1990, di Dusun Kebunagung, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon. Saat itu ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Sadawi bin Mahdari, sedangkan yang mengakadnikahkan adalah Kyai Mukhtar;

*Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saleh dan Rusdi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon II berstatus perjaka, sedang Pemohon I berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, keduanya benar-benar orang lain;
- Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang, keduanya juga tidak pernah cerai ataupun menikah lagi dengan orang lain sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi pemerintahan lainnya;

## 2. Saksi II:

Mustain bin Satiwi, tempat dan tanggal lahir Gresik, 18 September 1969, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pamuna, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Mei 1990, di Dusun Kebunagung, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Para Pemohon, namun ayah saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.





Pemohon, dan saksi tahu tentang keadaan pernikahan Para Pemohon dari ayah saksi yang hadir tersebut;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Sadawi bin Mahdari, sedangkan yang mengakadnikahkan adalah Kyai Mukhtar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah dan berapa maharnya, hanya tahu bahwa keduanya telah menikah secara hukum islam;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon II berstatus perjaka, sedang Pemohon I berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, keduanya benar-benar orang lain;
- Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang, keduanya juga tidak pernah cerai ataupun menikah lagi dengan orang lain sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi pemerintahan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf “f” angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 121 ayat (1) HIR., atas pemanggilan tersebut Para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama mengesahkan pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1990 menurut tatacara agama Islam di Dusun Kebunagung, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, akan tetapi pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

*Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*





dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *“Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai Para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran dan administrasi pemerintahan lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

*Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga masing-masing Pemohon merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas keluarga penduduk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sebagai satu keluarga dikarenakan pernikahan di antara keduanya belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran telah terbukti bahwa kedua anak bernama Alfiah Albuksari, laki-laki, lahir di Negeri Sembilan, 18 Juni 2014 dan Naila Putri Helmi, perempuan, lahir di Negeri Sembilan, 04 Agustus 2015 tercatat sebagai anak dari Pemohon II, dan belum tercatat sebagai anak dari Pemohon I dikarenakan pernikahan di antara keduanya belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Para Pemohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

*Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 1990 telah terjadi akad nikah antara Para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Dusun Kebunagung, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Sadawi bin Mahdari dan saksi nikah adalah Saleh dan Rusdi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk

*Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon. Keduanya juga tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

#### **Pertimbangan Petitum angka 1 dan 2**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, di antaranya Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

*Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

- وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و باهدين عدول

Artinya: *Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sundusiyah binti Sadawi) dengan Pemohon II (Samsu bin Asmue) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1990 di Dusun Kebun agung, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar penetapan ini;

#### **Tentang Petitum Angka 2**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karenanya diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada

*Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon. Namun demikian, oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dan terhadap permohonannya tersebut telah dikabulkan oleh pimpinan Pengadilan Agama Bawean berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bawean Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn, tanggal 4 Maret 2024 *juncto* Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bawean, Nomor 318/SEK.PA.W13-A35/KU.1/III/2024, tanggal 4 Maret 2024, maka sesuai ketentuan pasal 9 Perma No 1 tahun 2014, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bawean tahun 2024. Sehingga dengan demikian, kepada pihak Penggugat patut dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0,00 (nihil);

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sundusiyah binti Sadawi**) dengan Pemohon II (**Samsu bin Asmue**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1990 di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0,00 (Nihil);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

*Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Muhamad Choirudin, S.H.I.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota,

**Harisman, S.H.I.** **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ratna Bumulo, S.Ag.**

Perincian biaya : Nihil

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bwn.